



**IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM STRATEGI
PENGELOLAAN USAHA WARUNG ROTI BAKAR PANGURIPAN UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BINANGUN, KECAMATAN
WATUMALANG, KABUPATEN WONOSOBO**

Khatminah¹, Anis Nurul Khoirunnisa², Dede Andriyana³

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang,

²Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang,

³Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang

email: khulfathululum07@gmail.com, anis.stebigm@gmail.com, dedenayladewi@gmail.com

Abstract

This study examines how Sharia economic principles are implemented in the business management of Warung Roti Bakar Panguripan, a home-bakery micro-enterprise in Binangun Village, Watumalang, Wonosobo, and how that implementation contributes to community empowerment. Using a descriptive qualitative approach with a normative-empirical method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving fifteen informants, validated via triangulation and member checking. The results indicate that Sharia principles are applied holistically, encompassing barakah-oriented intentions, honesty and trustworthiness, halal-thayyib product assurance, fair pricing (Rp12,000–Rp17,000), and avoidance of interest-based financing. The business adopts adaptive and innovation-driven management strategies, reflected in responsive service, integrated marketing, cooperative teamwork (ta'awun), transparent compensation, and gradual product diversification. Implementation is supported by strong internal commitment and community trust, while limited capital and peak-time workload pressures remain constraints. Despite this, the enterprise contributes significantly to community empowerment through job creation, local supplier engagement, and multiplier effects on the micro-economy of Lengkong Lor.

Keywords: *Sharia Economic Principles, Business Management Strategy, Micro-Enterprise, Community Empowerment, Roti Bakar*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha Warung Roti Bakar Panguripan di Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-empiris, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap lima belas informan, yang divalidasi melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah diterapkan secara holistik, meliputi orientasi usaha pada keberkahan (barakah), kejujuran dan amanah, jaminan produk halal-thayyib, penetapan harga yang adil (Rp12.000–Rp17.000), serta penghindaran pembiayaan berbasis riba. Strategi pengelolaan usaha bersifat adaptif dan berorientasi inovasi, tercermin dalam pelayanan yang responsif, pemasaran terintegrasi, kerja sama tim (ta'awun), sistem kompensasi yang transparan, serta diversifikasi produk secara bertahap. Implementasi ini didukung oleh komitmen internal yang kuat dan kepercayaan masyarakat, meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan modal dan tekanan kerja pada jam sibuk. Meskipun demikian, usaha ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat melalui penyerapan tenaga

kerja lokal, kemitraan dengan pemasok, serta efek multiplier terhadap perekonomian mikro di Dusun Lengkong Lor.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Syariah, Strategi Pengelolaan Usaha, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, Warung Roti Bakar

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2025), mencatat bahwa UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto, sedangkan Badan Pusat Statistik (2025), mencatat lebih dari 6,4 juta unit usaha bergerak di sektor makanan dan minuman. Di balik kontribusi kuantitatif tersebut, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi persoalan struktural berupa keterbatasan permodalan, lemahnya tata kelola, serta minimnya pemahaman atas prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dan mulai merambah sektor riil, termasuk UMKM kuliner. Nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan menjadi fondasi ekonomi Islam yang menekankan kejujuran, amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir dalam setiap aktivitas ekonomi. Kendati demikian, penerapan prinsip tersebut pada UMKM di lapangan sering kali bersifat parsial, misalnya hanya menyentuh aspek kehalalan produk tanpa mengintegrasikan nilai syariah ke dalam pengelolaan usaha secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan, sumber daya manusia, hingga tanggung jawab sosial.

Fenomena ini turut terjadi pada Warung Roti Bakar Panguripan di Dusun Lengkong Lor, Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Usaha kuliner rumahan ini tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja bagi warga sekitar. Namun demikian, tantangan manajerial seperti keterbatasan modal, struktur organisasi yang masih sederhana, serta belum optimalnya penerapan penuh prinsip ekonomi syariah masih dijumpai, sehingga terdapat kesenjangan antara gagasan ideal ekonomi Islam dan praktik riil di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha Warung Roti Bakar Panguripan (2) bagaimana strategi pengelolaan usaha yang diterapkan dan (3) apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik bagi pengembangan konsep pengelolaan UMKM berbasis nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pelaku usaha, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi syariah dipahami sebagai sistem yang mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai keislaman, dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Zaini et al. (2025), menemukan bahwa labelisasi halal menjadi salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan pembelian konsumen, di samping kemudahan akses melalui platform e-marketplace dan insentif biaya pengiriman. Temuan tersebut menegaskan bahwa jaminan kehalalan produk bukan sekadar syarat administratif, melainkan variabel yang membentuk kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu usaha, sehingga relevan dijadikan rujukan untuk menilai bagaimana aspek halalan thayyiban dijalankan oleh pelaku UMKM berbasis syariah.

Pada dimensi etika transaksi, Sulaeman dan Prayoga (2022), mengkaji praktik jual beli dari perspektif ekonomi syariah dan menegaskan bahwa keabsahan sebuah akad muamalah sangat ditentukan oleh kejelasan objek transaksi, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta ketiadaan unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana transparansi harga, kejujuran takaran, dan konsistensi kualitas produk pada usaha mikro telah sejalan

dengan kaidah muamalah yang sah menurut syariat, sekaligus menjadi tolok ukur bagi praktik anti-riba dan keadilan harga yang diterapkan pelaku usaha.

Sebagai kerangka untuk menilai keberhasilan usaha secara lebih menyeluruh, penelitian ini merujuk pada kajian Hasibuan et al. (2019), yang menganalisis keterkaitan antara maqashid syariah dan indeks pembangunan manusia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pencapaian maqashid syariah tidak cukup diukur dari sisi kepatuhan normatif semata, tetapi juga dari kontribusi nyata suatu aktivitas ekonomi terhadap peningkatan kualitas hidup manusia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi prinsip syariah pada usaha mikro perlu dilihat pula dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, bukan hanya dari sisi kepatuhan pelaku usaha semata.

Dalam aspek pengelolaan usaha, Anggi (2025), menemukan bahwa penerapan sistem digital berkontribusi positif terhadap efisiensi kerja internal dan produktivitas suatu usaha, karena mempermudah koordinasi, mempercepat proses transaksi, serta memperluas jangkauan pemasaran. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM berbasis syariah dapat memadukan nilai-nilai keislaman dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari strategi pengelolaan usaha yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi.

Secara kolektif, keempat kajian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi ekonomi syariah pada level UMKM tidak dapat dipahami secara parsial karena saling berkaitan, mulai dari jaminan halal sebagai penentu kepercayaan konsumen Zaini et al. (2025), keabsahan dan etika transaksi yang bebas gharar Sulaeman dan Prayofa (2022), pencapaian maqashid syariah sebagai indikator kesejahteraan Hasibuan et al. (2025), hingga strategi pengelolaan usaha berbasis digital Anggi (2025). Sintesis atas keempat perspektif ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah dan strategi pengelolaan usaha pada objek penelitian, sekaligus menjadi acuan dalam menilai kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan yang bersifat normatif empiris, yaitu mengkaji prinsip-prinsip syariah berdasarkan sumber hukum Islam sekaligus membandingkannya dengan praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis praktik pengelolaan usaha sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan teori dan prinsip ekonomi Islam dalam konteks alamiah.

Data dikumpulkan dari 15 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua pemilik usaha, empat karyawan, tujuh konsumen/masyarakat, dan dua tokoh masyarakat Dusun Lengkong Lor. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terbuka terhadap aktivitas operasional, wawancara semi terstruktur yang disusun berdasarkan tiga indikator utama (implementasi prinsip syariah, strategi pengelolaan usaha, dan pemberdayaan masyarakat), serta dokumentasi berupa foto kegiatan usaha dan catatan transaksi. Data sekunder diperoleh dari literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait UMKM.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles et al. (2023), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria trustworthiness, yaitu kredibilitas (perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber-teknik-waktu-teori, analisis kasus negatif, dan member check), transferabilitas melalui deskripsi mendalam (thick description), dependability melalui audit trail, dan confirmability melalui penyimpanan

seluruh bukti data secara tertelusur. Penelitian dilaksanakan di Warung Roti Bakar Panguripan pada April-Juni 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Warung Roti Bakar Panguripan

Warung Roti Bakar Panguripan dirintis sejak 14 Januari 2025 oleh pasangan suami istri Evi Kurniawati dan Prayetno Hadi Purwanto di Dusun Lengkong Lor, Desa Binangun. Usaha ini mempekerjakan empat karyawan dari lingkungan sekitar dan memasarkan tiga kategori produk, yaitu roti bakar varian rasa, roti bakar mix, serta roti john sebagai varian asin. Nama “Panguripan” yang bermakna “kehidupan” merefleksikan filosofi usaha yang tidak semata berorientasi profit, melainkan juga pada kebermanfaatan (masalah) bagi pemilik, karyawan, dan masyarakat sekitar. Hasil observasi lapangan pada Mei 2026 menunjukkan operasional usaha berjalan sederhana namun tertata: kebersihan area produksi terjaga, bahan baku bersertifikat halal, harga produk ditetapkan secara transparan pada kisaran Rp12.000-Rp17.000, dan terdapat pola kerja saling membantu (ta’awun) antarkaryawan saat permintaan meningkat.

2. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah

Hasil wawancara dengan pemilik usaha, karyawan, dan masyarakat menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada Warung Roti Bakar Panguripan bersifat menyeluruh dan terintegrasi, mencakup lima dimensi. Pertama, dimensi niat dan orientasi bisnis (tauhid), yang tampak dari komitmen pemilik untuk mengejar keberkahan, bukan semata keuntungan materi, sebagaimana disampaikan pemilik usaha bahwa mereka berupaya menjalankan usaha sesuai ajaran Islam dengan menjaga kejujuran takaran dan sikap amanah dalam berdagang. Kedua, dimensi kejujuran dan amanah, yang terlihat dari konsistensi kualitas dan porsi produk. Ketiga, dimensi halalan thayyiban, dibuktikan dengan penggunaan bahan baku bersertifikat halal serta standar kebersihan yang terjaga. Keempat, dimensi keadilan harga (al-’adl), tercermin dari penetapan harga rasional yang dinilai adil oleh konsumen. Kelima, dimensi penolakan riba (tahrim al-riba), yang diwujudkan melalui penolakan tegas terhadap pinjaman bank berbunga, modal usaha bersumber murni dari tabungan pribadi karena pemilik memandang pinjaman berbunga memberatkan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Temuan ini mengkonfirmasi teori etika bisnis Islam dari Beekun et al. (2023), bahwa nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong integritas bisnis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada regulasi eksternal. Hasil ini juga sejalan dengan kerangka maqashid syariah Auda (2024), perlindungan jiwa (hifz al-nafs) terwujud melalui penyediaan pangan halal dan higienis, sedangkan perlindungan harta (hifz al-mal) tercermin dari pengelolaan keuangan bebas riba dan pengupahan yang adil. Sejalan dengan teori keadilan distributif Chapra (2023), sistem kompensasi karyawan yang tepat waktu disertai insentif menunjukkan bahwa keuntungan usaha didistribusikan secara proporsional kepada pekerja, bukan hanya dinikmati pemilik usaha.

Tabel 1. 1 Ringkasan Dimensi Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah

Dimensi	Temuan Utama
Niat & orientasi bisnis	Usaha diorientasikan pada keberkahan dan kemanfaatan, bukan semata keuntungan materi.
Kejujuran & amanah	Konsistensi porsi dan kualitas produk dijaga secara ketat dalam setiap transaksi.
Halalan thayyiban	Bahan baku bersertifikat halal, kebersihan alat dan area produksi terjaga.

Keadilan harga (al-'adl)	Harga ditetapkan rasional pada kisaran Rp12.000-Rp17.000, dinilai adil oleh konsumen.
Anti-riba (tahrim al-riba)	Modal usaha murni dari tabungan pribadi; pinjaman bank berbunga ditolak tegas.

3. Strategi Pengelolaan Usaha

Warung Roti Bakar Panguripan menerapkan bauran strategi yang responsif, adaptif, kolektif, dan progresif. Pada aspek pelayanan, mekanisme service recovery berjalan cepat, di mana kesalahan pesanan segera direspons dengan permintaan maaf dan penggantian produk tanpa biaya tambahan, sehingga menjaga loyalitas pelanggan. Pada aspek pemasaran, usaha ini memadukan promosi fisik berupa banner di lokasi usaha dengan promosi digital melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram, mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pada aspek pembagian kerja, meski terdapat pembagian tugas formal antara bagian produksi dan pelayanan, dalam praktiknya seluruh elemen usaha saling membantu ketika permintaan melonjak, mencerminkan kerja kolektif berbasis ta'awun.

Pada aspek kompensasi, karyawan menerima gaji pokok tepat waktu, insentif lembur, bonus kehadiran bulanan, dan bonus harian tunai saat momen ramai seperti Ramadan, yang menunjukkan sistem pengupahan yang adil dan transparan. Pada aspek inovasi, usaha ini mengembangkan menu pendamping berupa minuman kekinian seperti es teler, es boba, dan es teh sebagai strategi cross-selling yang memperkuat daya tarik produk tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal. Temuan ini memperlihatkan bahwa komitmen anti-riba tidak menghambat inovasi, melainkan justru mendorong kreativitas manajemen internal yang mandiri, sejalan dengan teori manajemen Islam dari Rafiki (2024).

Tabel 1. 2 Ringkasan Strategi Pengelolaan Usaha

Aspek Strategi	Temuan Utama
Pelayanan & komplain	Service recovery cepat: permintaan maaf dan penggantian produk gratis.
Pemasaran	Kombinasi banner fisik dengan promosi digital (WhatsApp, Facebook, Instagram).
Pembagian kerja	Tugas formal dibagi, namun kerja kolektif (ta'awun) diterapkan saat ramai.
Kompensasi	Gaji tepat waktu, insentif lembur, bonus kehadiran dan bonus harian saat ramai.
Inovasi produk	Penambahan menu minuman (es teler, es boba, es teh) sebagai strategi cross-selling.

4. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Dampak Pemberdayaan

Faktor pendukung penerapan prinsip ekonomi syariah berasal dari sinergi internal dan eksternal, yaitu komitmen kuat pemilik usaha, sistem kerja kolektif, kepercayaan karyawan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk, serta ketersediaan pasokan bahan baku lokal yang stabil. Adapun faktor penghambat bersifat struktural-finansial, yaitu keterbatasan modal akibat penolakan pembiayaan berbasis bunga sehingga ekspansi usaha harus dilakukan bertahap, serta beban kerja fisik karyawan yang meningkat pada masa puncak permintaan seperti bulan Ramadan.

Di tengah kendala tersebut, keberadaan Warung Roti Bakar Panguripan tetap memberikan dampak pemberdayaan yang nyata, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal-terutama perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap-serta terbentuknya kemitraan dengan pemasok bahan baku setempat yang turut meningkatkan pendapatan produsen kecil di sekitar Dusun Lengkong Lor. Kondisi ini menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang menggerakkan roda perekonomian mikro di tingkat dusun, sekaligus menegaskan bahwa usaha ini dapat dikategorikan sebagai simpul UMKM syariah yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial secara bersamaan, selaras dengan konsep *halal* dan *maslahah* dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip ekonomi syariah pada Warung Roti Bakar Panguripan terwujud secara menyeluruh dan terintegrasi, mencakup dimensi tauhid, kejujuran dan amanah, *halalan thayyiban*, keadilan harga, serta penolakan riba, yang bersama-sama membentuk landasan operasional usaha, bukan sekadar label normatif. Strategi pengelolaan usaha yang diterapkan bersifat responsif, adaptif, kolektif, dan progresif, mencakup *service recovery* yang cepat, pemasaran digital-fisik, kerja kolektif berbasis *ta'awun*, sistem kompensasi yang adil dan transparan, serta inovasi produk secara bertahap tanpa ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Penerapan prinsip syariah didukung oleh komitmen internal pemilik usaha dan kepercayaan masyarakat, namun dihadapkan pada keterbatasan modal akibat sikap anti-riba serta beban kerja pada masa puncak permintaan. Meski demikian, usaha ini memberikan dampak pemberdayaan yang nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan pemasok, sehingga menghasilkan efek berganda bagi perekonomian mikro Dusun Lengkong Lor. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk memperkuat pencatatan keuangan dan meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap dari laba operasional; bagi pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah, disarankan memperluas akses pembiayaan syariah yang mudah dijangkau UMKM pedesaan; sedangkan bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan objek penelitian untuk memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. K. dan U. K. dan M. R. Indonesia, *Data perkembangan UMKM di Indonesia*. Kemenkop UKM RI, 2025.
- [2] H. Limanseto, *Statistik UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2025. [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm->
- [3] M. Z. Zaini, Y. H. Yoyo, and A. Y. Fahlevi, "Pengaruh Labelisasi Halal, E-Marketplace, Dan Gratis Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Produk," *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, vol. 7, no. 1, pp. 41–52, 2025.
- [4] S. Sulaeman and A. S. Prayoga, "Analisis Jual Beli Followers Instagram Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, vol. 4, no. 2, pp. 89–106, 2022.
- [5] I. H. Hasibuan, H. Tanjung, and I. Ibdalsyah, "Analisis Maqashid Syariah Pada Indeks Pembangunan Manusia," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 1, p. 88, 2019, doi: 10.32832/kasaba.v11i1.2425.
- [6] S. Anggi, "Pengaruh Sistem Digital terhadap Efisiensi dan Produktivitas Kerja," *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 45–56, 2025.

- [7] M. Zaini, E. Wahyu, Y. Hambali, A. Y. Fahlevi, and P. Syariah, “نَبَلٌ لِّلْأَرْيَغِ,” vol. 7, no. 1, pp. 41–52, 2025.
- [8] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2023.
- [9] R. I. Beekun and J. A. Badawi, *Islamic Business Ethics*. Herndon: IIIT, 2023.
- [10] J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2024.
- [11] M. U. Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023.
- [12] A. Rafiki, *Islamic Management and Business*. Routledge, 2024.